

## **ATURAN DALAM BERBICARA**

### **BAB I - ETIKA UMUM**

#### **Pasal 1**

##### **Penggunaan Bahasa**

1. Mahasiswa wajib menggunakan bahasa yang sopan dan menghormati saat berbicara dengan dosen.
2. Mahasiswa wajib memanggil dosen dalam konteks :
  - a. Berkomunikasi langsung dengan memanggil Bapak/Ibu (Prof. bagi yang bergelar guru besar/professor).
  - b. Berkomunikasi tidak langsung (komunikasi online) dengan menuliskan nama lengkap beserta gelar akademis yang sesuai. Contoh: Prof. Dr. Nour Athiroh Abdoes Sjakoe, S.Si., M.Kes.

#### **Pasal 2**

##### **Sikap Hormat**

1. Mahasiswa wajib menunjukkan sikap hormat dalam setiap percakapan dengan dosen, baik secara langsung maupun melalui media komunikasi lainnya.
2. Mahasiswa tidak diperkenankan berbicara dengan nada yang kasar, menantang, merendahkan, dan terlalu santai dengan lawan bicara yang dapat dianggap tidak sopan.

### **BAB II - KOMUNIKASI LANGSUNG**

#### **Pasal 3**

##### **Pengaturan Waktu**

1. Mahasiswa wajib memastikan waktu yang tepat untuk berbicara dengan dosen, dengan memperhatikan situasi kesibukan dosen. Contoh: tidak berkomunikasi langsung saat dosen ISHOMA.
2. Pertemuan di luar jam kerja wajib diawali dengan membuat janji terlebih dahulu melalui WhatsApp.

#### **Pasal 4**

##### **Tata Cara Berbicara**

1. Mahasiswa wajib menyampaikan pertanyaan atau pembicaraan dengan jelas dan langsung pada pokok masalah.
2. Mahasiswa tidak diperkenankan memotong pembicaraan dosen.
3. Mahasiswa dan Dosen harus saling menghormati waktu masing-masing.
4. Apabila dalam berkomunikasi, salah satu pihak memiliki waktu singkat, maka pihak lain harus menghormati dan dapat melanjutkan komunikasi via Whatsapp sesuai kebutuhan dan kapasitas.

#### **Pasal 5**

##### **Penampilan**

1. Saat bertemu langsung dengan dosen, mahasiswa wajib menjaga penampilan yang sopan dan rapi sebagai bentuk penghormatan.
2. Mahasiswa perempuan harus berkerudung tertutup (berkerudung sesuai aturan agama), dan berpakaian yang tidak ketat.

3. Mahasiswa/i tidak boleh memakai sandal saat beraktivitas di lingkungan fakultas dan kelas.

### **BAB III - KOMUNIKASI TIDAK LANGSUNG**

#### **Pasal 6**

##### **Media Komunikasi**

1. Mahasiswa wajib menggunakan media komunikasi yang tepat dan sesuai, seperti Whatsapp, email Unisma, dan media sosial yang relevan, dalam berkomunikasi dengan dosen.
2. Penggunaan media sosial pribadi dosen untuk kepentingan komunikasi akademik disesuaikan dengan kebutuhan dan sudah mendapatkan izin dari dosen yang bersangkutan.

#### **Pasal 7**

##### **Format Penulisan Pesan**

1. Mahasiswa wajib memulai pesan dengan salam pembuka, memperkenalkan diri, dan menyampaikan maksud dengan singkat dan jelas.
2. Setiap pesan yang dikirimkan wajib disertai dengan rasa hormat, baik dalam bentuk penulisan maupun nada.

### **BAB IV - SIKAP DAN TINDAKAN**

#### **Pasal 8**

##### **Penghargaan Waktu Dosen**

1. Mahasiswa wajib bersabar menunggu tanggapan dari dosen apabila dosen belum merespons dengan segera, mengingat jadwal kesibukan dosen.
2. Mahasiswa tidak diperkenankan mendesak atau mengirim pesan berulang kali yang dapat mengganggu kenyamanan dosen.
3. Mahasiswa membuat kesepakatan dengan dosen terkait kegiatan yang melibatkan dosen.

#### **Pasal 9**

##### **Ucapan Terima Kasih**

1. Mahasiswa wajib mengucapkan terima kasih atas waktu, bantuan, atau penjelasan yang telah diberikan oleh dosen setelah setiap percakapan atau konsultasi.

#### **Pasal 10**

##### **Penyelesaian Konflik**

1. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat, mahasiswa wajib menyampaikan pandangan dengan cara yang baik, tanpa bersikap konfrontatif.
2. Mahasiswa tidak diperkenankan menunjukkan sikap emosional yang berlebihan dalam menghadapi perbedaan pendapat dengan dosen.

### **BAB V - PENUTUP**

#### **Pasal 11**

##### **Penegakan Adab**

1. Mahasiswa yang melanggar adab dan aturan komunikasi ini dapat diberikan teguran 1, 2, 3 dilanjutkan dengan surat peringatan 1, 2, 3, dan sanksi oleh pihak Fakultas setelah

dilakukan tabayyun (dari pihak dosen maupun mahasiswa) dan sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

2. Aturan ini berlaku sebagai panduan bagi mahasiswa dalam menjaga hubungan akademis yang harmonis dan saling menghormati dengan dosen.

Demikian peraturan ini dibuat untuk memberikan panduan etika komunikasi yang baik antara mahasiswa dan dosen.

## - **ADAB KETIKA DIDALAM KELAS**

### **BAB I - ETIKA UMUM**

#### Pasal 1

##### Kehadiran dan Tepat Waktu

1. Mahasiswa wajib hadir tepat waktu sebelum kelas dimulai.
2. Mahasiswa yang terlambat lebih dari waktu yang ditentukan wajib meminta izin dengan sopan kepada dosen sebelum memasuki kelas.
3. Mahasiswa yang tidak dapat hadir di kelas wajib memberikan pemberitahuan atau izin dengan sopan kepada dosen sesuai aturan yang berlaku.

#### Pasal 2

##### Sikap Sopan di Kelas

1. Mahasiswa wajib menjaga sikap sopan dan tertib selama proses pembelajaran berlangsung.
2. Mahasiswa tidak diperkenankan melakukan tindakan yang mengganggu konsentrasi dalam perkuliahan/praktikum/pertemuan ilmiah lain, seperti berbicara sendiri, bermain dengan gadget, berbuat gaduh, melakukan aktivitas lain.

### **BAB II - PARTISIPASI AKTIF**

#### Pasal 3

##### Partisipasi Aktif

1. Mahasiswa dianjurkan untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi atau tanya jawab di kelas, dengan tetap menghormati giliran bicara.
2. Mahasiswa tidak diperkenankan memotong pembicaraan dosen atau mahasiswa lain tanpa izin.

### **BAB III - KOMUNIKASI DAN INTERAKSI DI KELAS**

#### Pasal 4

##### Bertanya dan Menjawab

1. Mahasiswa yang ingin bertanya atau memberikan pendapat wajib meminta izin terlebih dahulu dengan mengangkat tangan atau menggunakan isyarat yang sopan.
2. Mahasiswa wajib menunggu giliran untuk berbicara dan tidak boleh menginterupsi pembicaraan orang lain.

#### Pasal 5

##### Sikap terhadap Dosen dan Sesama Mahasiswa

1. Mahasiswa wajib menghormati dosen sebagai pengajar dengan bersikap hormat dan mendengarkan setiap penjelasan dengan seksama.
2. Mahasiswa juga wajib menghormati sesama mahasiswa dengan tidak membuat keributan atau berbicara ketika ada mahasiswa lain yang sedang berpendapat.

#### Pasal 6

##### Penyelesaian Konflik atau Perbedaan Pendapat

1. Mahasiswa yang tidak setuju dengan pendapat dosen atau mahasiswa lain wajib menyampaikannya secara baik dan beretika.
2. Perdebatan antar mahasiswa yang dilakukan di dalam kelas wajib didampingi oleh penengah (dosen) dilakukan dengan cara yang konstruktif dan sopan.

### **BAB IV - TINDAKAN DISIPLIN**

#### Pasal 7

##### Penggunaan Waktu Istirahat

1. Mahasiswa wajib kembali ke kelas tepat waktu setelah istirahat atau setelah melakukan kegiatan di luar kelas dengan seizin dosen.
2. Mahasiswa tidak diperkenankan meninggalkan kelas tanpa izin dari dosen kecuali dalam keadaan darurat.

#### Pasal 8

##### Kepatuhan pada Peraturan Kelas

1. Mahasiswa wajib mengikuti semua aturan yang telah ditetapkan oleh dosen atau institusi mengenai proses pembelajaran di kelas.
2. Pelanggaran terhadap aturan kelas dapat mengakibatkan teguran atau sanksi sesuai dengan kebijakan kampus yang berlaku.

### **BAB V - PENUTUP**

#### Pasal 9

##### Penegakan Adab

1. Mahasiswa yang melanggar adab atau aturan di kelas dapat dikenakan teguran dan sanksi oleh dosen atau pihak fakultas.
2. Aturan ini berlaku sebagai panduan bagi mahasiswa untuk menjaga suasana belajar yang kondusif, tertib, dan penuh rasa hormat.

- **ADAB KETIKA DILUAR KELAS**

**BAB I - ETIKA UMUM**

Pasal 1

Etika Bertemu di Tempat Umum

1. Apabila bertemu dosen di tempat umum, mahasiswa wajib menyapa dan bersalaman dengan sopan tanpa mengganggu aktivitas pribadi dosen.
2. Jika ingin berdiskusi terkait akademik di luar kelas, mahasiswa wajib memperhatikan kondisi dan kesibukan dosen terlebih dahulu, serta tidak mendesak jika dosen tampak sedang sibuk.

**BAB II - PERTEMUAN FORMAL DI LUAR KELAS**

Pasal 2

Permohonan Janji Temu

1. Mahasiswa yang ingin bertemu dosen di luar jam kuliah wajib membuat janji terlebih dahulu melalui email atau pesan dengan bahasa yang sopan dan jelas.
2. Permohonan janji temu harus mencantumkan waktu dan topik pembahasan yang diharapkan sehingga dosen bisa mempersiapkan waktu dengan baik.

Pasal 3

Kedisiplinan Waktu

1. Mahasiswa wajib datang tepat waktu sesuai dengan janji temu yang telah disepakati.
2. Jika tidak bisa hadir atau harus terlambat, mahasiswa wajib memberitahukan dosen secepat mungkin dengan alasan yang jelas dan tepat.

Pasal 4

Persiapan Diskusi

1. Mahasiswa wajib mempersiapkan materi atau topik yang ingin dibahas secara lengkap sebelum bertemu dosen, agar diskusi dapat berjalan efektif.
2. Mahasiswa tidak diperkenankan membuang waktu dengan membahas hal-hal di luar topik yang tidak relevan atau bertele-tele.

### **BAB III - INTERAKSI SOSIAL**

#### **Pasal 5**

##### **Interaksi di Acara Kampus**

1. Pada acara-acara kampus yang tidak bersifat akademis, mahasiswa tetap wajib menjaga sikap sopan dan profesional saat berinteraksi dengan dosen.
2. Dalam acara informal, mahasiswa dapat berkomunikasi dengan dosen secara lebih santai, namun tetap menjaga batas-batas kesopanan.

### **BAB IV - SIKAP PADA PERBEDAAN PENDAPAT**

#### **Pasal 6**

##### **Penyelesaian Perbedaan Pendapat**

1. Mahasiswa yang berbeda pendapat dengan dosen dalam diskusi akademik di luar kelas wajib menyampaikannya dengan cara yang santun dan dengan argumentasi yang logis.
2. Dalam menghadapi perbedaan pandangan, mahasiswa wajib bersikap terbuka dan tidak emosional, serta tetap menjaga keharmonisan hubungan akademik.